



PUTUSAN

NOMOR 62 / PDT. G / 2015 / PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Januari 2015 dengan Nomor : 62/Pdt.G/2015/PN.Dps, dalam perkara antara :

PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA, : ---berkedudukan dan berkantor Pusat di

Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3 BSD-City-Tangerang

Selatan 15321, d/h Cawang Commercial Estate, Jalan MT.

Haryono No. 9 Jakarta Timur 13630, dan/atau pada Kantor

Cabang Denpasar, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat

No. 321, Denpasar Bali 80118, diwakili oleh Kuasanya

bernama : **RIRRIE FARDIWAN, SH.,MH., HERI**

SUJianto, SH., KUNTO WIBISONO, SH, IKBAL PANJI,

SH., DWianto WIRYAWAN HERWINDO, SH. ,

Departmen Legal Litigasi PT. ANDALAN FINANCE

INDONESIA, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 15 Desember 2014 , yang untuk selanjutnya

disebut sebagai : -----**PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **AFRIAN BUDI SANTOSO**, beralamat di Jalan Wibisana Barat Gang II/80

Merthayasa, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT** ;

2. **MUH. RIFIQ PURNOMO**, beralamat di Jalan Wibisana Barat Gang II/80

Merthayasa, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah mengajukan surat

gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah perusahaan pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada **Tergugat** dan telah dijamin oleh **Turut Tergugat**;
2. Bahwa **Tergugat** adalah konsumen/Debitur dari **Penggugat** yang telah menerima 2 (dua) fasilitas pembiayaan dari **Penggugat** dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat/R4, dan masing-masing Fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam “ Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang” dimana untuk setiap Perjanjian tersebut **Turut Tergugat** sebagai Kakak Kandung **Tergugat** ikut menandatangani dan bertindak sebagai pihak yang menjamin/Penjamin untuk pelaksanaan kewajiban berupa Pembayaran angsuran Tergugat sampai dengan selesai, (**Bukti P-1, P-2**),
3. Bahwa fasilitas Pembiayaan yang di terima oleh Tergugat dari Penggugat dapat kami uraikan dengan perincian sebagai berikut :

3.1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No.6595/

J/95/130184 tanggal 04 Juni 2013 (empat Juni dua ribu tiga belas) :

Jenis Barang/Kendaraan:

Kendaraan Mobil merk **Mitsubishi Strada Exceed M/T**, Tahun **2006**,

No.Pol: **L-8403-LR** dengan Nomor Rangka: **MMBJNK7406F029799**,

Nomor Mesin: **4D56CG7452**, warna **Putih**;

Fasilitas Pembiayaan :

Hutang Pokok sebesar : Rp. **130.945.000,-**

Bunga sebesar : Rp. **49.775.000,- ±**

Jumlah hutang seluruhnya : Rp. **180.720.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar angsuran/bulan : Rp. 3.765.000,-

Jangka waktu/tenor : 48 bulan

3.2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No.6595/

J/99/130287 tanggal 31 Juli 2013 (tiga puluh satu juli dua ribu tiga belas) :

Jenis Barang/Kendaraan:

Kendaraan Mobil merk **TOYOTA INNOVA E M/T Bensin**, Tahun **2008**,

No.Pol: **B-1319-WUG** dengan Nomor Rangka : MHFXW41G280026101,

Nomor Mesin : 1TR6509846, warna **Hitam Metalik**;

Fasilitas Pembiayaan :

Hutang Pokok sebesar : Rp. 148.591.000,-

Bunga sebesar : Rp. 54.689.000,- +

Jumlah hutang seluruhnya : Rp. 203.280.000,-

Besar angsuran/bulan : Rp. 4.235.000,-

Jangka waktu/tenor : 48 bulan

4. Bahwa guna kelancaran pembayaran angsuran dari **Tergugat** atas pemberian fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor Roda empat/R4 dengan Nomor Perjanjian **No.6595/J/95/130184 tanggal 04 Juni 2013 (empat Juni dua ribu tiga belas) sebagaimana pada point. 3.1 Tersebut diatas** Objek Jaminan **telah diikat dengan akta jaminan fidusia No. 446 tanggal 26 Juni 2013 oleh Tjokorda Istri Anggarani , S.H., M.Kn, Notaris di Bali, dan kemudian terbit sertifikat Jaminan Fidusianya dari Kantor wilayah Bali, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W20.041478.AH.05.01 tertanggal 26 Juli 2013.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang

No.6595/J/99/130287 tanggal 31 Juli 2013 (tiga puluh satu juli dua ribu

tiga belas) sebagaimana diuraikan pada point 3.2 tersebut diatas

Objek Jaminan telah diikat dengan akta Fidusia No. 210 tanggal 21

Agustus 2013 yang dibuat oleh Tjokorda Istri Kusuma Anggarani,

SH.,M.Kn Notaris di Bali dan juga telah didaftarkan pada Kantor Wilayah

Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No: W20.054923.AH.05.01 tahun 2013

tertanggal 09 September 2013.

5. Bahwa Kedua kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang tertuang dalam "Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang " sebagaimana diuraikan dalam point 3.1 dan 3.2 tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena itu sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perkara a quo Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh keduanya. (vide pasal 1338 KUHPerdara).

6. Bahwa namun demikian pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No.6595/J/95/130184 tanggal 04 Juni 2013 (empat Juni dua ribu tiga belas) Tergugat terhitung sejak pembayaran ke-5 (lima) sampai seterusnya sudah tidak melakukan pembayaran (wanprestasi).

Dan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No.6595/J/99/130287 tanggal 31 Juli 2013 (tiga puluh satu juli dua ribu tiga belas) terhitung sejak pembayaran ke-3 (tiga) sampai seterusnya Tergugat sudah tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran, hal demikian membuktikan bahwa Tergugat telah Wanprestasi/ Cedera Janji.

7. Bahwa berdasarkan Point 6 diatas **Turut Tergugat** juga tidak melakukan kewajibannya **sebagai penjamin** untuk menyelesaikan ataupun melanjutkan penyelesaian Kredit **Tergugat** sampai saat gugatan ini dibuat;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran angsuran atas kedua fasilitas kredit yang sudah diterima oleh Tergugat maka oleh Penggugat sudah diingatkan baik secara lisan maupun tertulis, dan lebih dari itu Penggugat sudah menyampaikan surat Peringatan/somasi yang pertama dengan nomor: 01/HO/AFI-ADR/Somasi/I/2014 tertanggal 6 Februari 2014, karena tidak ada itikad baik maka dikirimkan surat Peringatan/Somasi yang kedua dengan surat nomor : 02/HO/AFI-ADR/Somasi/I/2014 tertanggal 13 Februari 2014.
9. Bahwa akibat perbuatan **Ingkar janji (Wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat dan Turut Tergugat** , maka **Penggugat** mengalami kerugian yang sangat besar baik secara langsung maupun tidak langsung, kerugian tersebut meliputi kerugian Materiil dan immateriil. adapun kerugian yang dialami oleh **Penggugat** sampai gugatan ini didaftarkan adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil :

1. Berdasarkan perhitungan melalui sistem Penggugat atas **Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No.6595/J/95/130184 tanggal 04 Juni 2013 (empat Juni dua ribu tiga belas) kerugian tersebut meliputi** sisa pokok hutang, bunga harian angsuran berjalan, denda keterlambatan angsuran berjalan, penalti&biaya administrasi pelunasan dan segala biaya yang timbul akibat Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan **Penggugat** kepada **Tergugat dan Turut Tergugat** dengan perinciannya adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Pokok Hutang pada angsuran ke - 5 (lama 48 bulan)

(JT Tempo 07/10/2013).....Rp. 119.362.150,-

Bunga Harian Angsuran BerjalanRp. 4.554.900,-

Denda Keterlambatan Angsuran Berjalan.....Rp. 1.192.000,-

Penalti	&	Biaya	Administrasi	Pelunasan
dipercepat.....Rp. 10.092.950,- +				

Jumlah **Rp. 135.202.000,-**

2. Berdasarkan perhitungan sistem **Penggugat** atas **Perjanjian Pembiayaan**

Konsumen dan Pengakuan Hutang No.6595/J/99/130287 tanggal 31 Juli

2013 (tiga puluh satu juli dua ribu tiga belas) kerugian meliputi sisa pokok

hutang, bunga harian angsuran berjalan, denda keterlambatan angsuran

berjalan, penalti&biaya administrasi pelunasan dan segala biaya yang timbul

akibat Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan **Penggugat**

kepada **Tergugat** , dengan perinciannya adalah:

Sisa Pokok Hutang pada angsuran ke - 3 (lama 48 bulan)

(JT Tempo 03/10/2013).....Rp. 139.914.310,-

Bunga Harian Angsuran BerjalanRp. 5.450.390,-

Denda Keterlambatan Angsuran Berjalan.....Rp. 1.510.700,-

Penalti	&	Biaya	Administrasi	Pelunasan
dipercepat.....Rp. 11.526.600,- +				

Jumlah **Rp. 158.402.000,-**

3. **Biaya untuk mengurus perkara ini**

Penggugat telah Menganggarkan biaya pengurusan untuk transportasi, akomodasi selama persidangan dengan biaya yang

harus dikeluarkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh Juta

Rupiah);

1. Kerugian Immateriil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh **Tergugat** dan Turut Tergugat tersebut, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat Debitur dan Investor menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah).

Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang **Penggugat** derita akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh **Tergugat dan Turut Tergugat** tersebut, adalah sebesar: Rp.135.202.000,- + Rp.158.402.000,- + Rp.50.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp. 443.604.000,- (*Empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah*);

10. Bahwa guna menjamin gugatan **Penggugat** agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari **Tergugat dan Turut Tergugat** sebagai penjamin serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, **Tergugat dan Turut Tergugat** akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan (aset-aset) **Tergugat dan Turut Tergugat**, yaitu:

- a. Tanah perumahan milik dan atas nama **Tergugat** yang terletak di **Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali** **Tanda Bukti Hak /Sertifikat hak milik nomor 3372 Luas 83 M2 dalam surat ukur no. 804/2005 tertanggal 05-01-2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan. Dengan batas-batas sebelah kiri berbatasan dengan NIB 815 sebelah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan berbatasan dengan NIB 821, sebelah belakang berbatasan

dengan NIB 819 dan sebelah depan berbatasan dengan Jalan

Perumahan :

b. Rumah di Jl. Wibisana Barat GG II/80 Merthayasa, Denpasar dan/atau

sebidang tanah perumahan dalam sertipikat (Tanda Bukti Hak)

nomor AW 35123 nomor 4106 dalam surat ukur no. 1573/2007

tertanggal 11-01-2007 di Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Desa Pandak Gede :

11. Bahwa mengingat gugatan **Penggugat** ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut :

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15

ayat 1.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**"

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15

ayat 2.

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Bahwa apabila **Tergugat dan Turut Tergugat** lalai melaksanakan putusan a quo maka sangatlah beralasan kiranya agar **Tergugat dan Turut Tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah)** setiap harinya sejak putusan ini

berkekuatan hukum tetap ;

13. Bahwa **Tergugat dan Turut Tergugat** agar dihukum membayar segala biaya

yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon pada **Bapak**

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menerima gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat **Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No.6595/J/95/130184 tanggal 04 Juni 2013 (empat Juni dua ribu tiga belas)** dan **Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No.6595/J/99/130287 tanggal 31 Juli 2013 (tiga puluh satu juli dua ribu tiga belas)** yang telah ditandatangani oleh **Penggugat** dengan **Tergugat** dan **Turut Tergugat**;
3. Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas **Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No.6595/J/95/130184 tanggal 04 Juni 2013 (empat Juni dua ribu tiga belas)** dan **Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No.6595/J/99/130287 tanggal 31 Juli 2013 (tiga puluh satu juli dua ribu tiga belas)**;
4. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar ganti kerugian kepada **Penggugat**, uang sebesar **Rp. 443.604.000,- (Empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah)** secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah)** setiap harinya bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keterlambatan pembayaran sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah beserta bangunan milik **Tergugat** dan **Turut**

Tergugat:

- a. Tanah perumahan milik dan atas nama Tergugat yang terletak di Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali
- Tanda Bukti Hak /Sertifikat hak milik nomor 3372 Luas 83 M2 dalam surat ukur no. 804/2005 tertanggal 05-01-2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan. Dengan batas-batas sebelah kiri berbatasan dengan NIB 815 sebelah kanan berbatasan dengan NIB 821, sebelah belakang berbatasan dengan NIB 819 dan sebelah depan berbatasan dengan Jalan Perumahan.
- b. Rumah di Jl. Wibisana Barat GG II/80 Merthayasa, Denpasar dan/atau sebidang tanah perumahan dalam sertipikat (Tanda Bukti Hak) nomor AW 35123 nomor 4106 dalam surat ukur no. 1573/2007 tertanggal 11-01-2007 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Desa Pandak Gede.

7. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitverbaar bij vorrad*);
8. Menghukum **Tergugat dan Turut Tergugat** membayar biaya perkara a quo yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat belum mengajukan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa agenda persidangan perkara ini baru memasuki tahapan pemanggilan sidang selanjutnya untuk kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap, kemudian untuk sidang selanjutnya baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak hadir / tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak bisa dilakukan pemanggilan kepada para pihak karena panjar biaya perkara tidak mencukupi, maka dilakukan upaya dengan mengirim surat dinas yang ditujukan kepada Kuasa Penggugat (Sdr. RIRRI FARDIWAN, S.H.,M.H, DKK) yang isinya memberitahukan kepada Penggugat untuk menambah Panjar / Biaya Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan surat Nomor : W24.U1/1025/HT.04.06/III/2015 tertanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan Majelis Hakim masih memberikan toleransi tenggang waktu yang cukup untuk menunggu Penggugat datang menghadap ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk menambah panjar perkara, akan tetapi Penggugat tidak juga datang untuk menambah panjar perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi pemberitahuan dinas tersebut, sehingga Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu serta panjar perkara tidak mencukupi, maka pemeriksaan perkara Nomor : 62/Pdt.G/2015/PN.Dps tidak dapat dilanjutkan dan perkara tersebut dinyatakan **GUGUR** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan GUGUR, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan GUGUR, maka kepada Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Nomor 62/ Pdt.G / 2015 / PN Dps tidak dapat dilanjutkan ;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 62 /Pdt.G /2015/PN Dps dinyatakan **GUGUR** ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dibacakan pada hari ini **SELASA** tanggal **24 Maret 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh : **FIRMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.** sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.** dan **I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I MADE SUKARMA,**

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa dihadiri oleh

Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp. 600.000,-
4. PNP relas panggilan.....Rp. 15.000,-
5. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Putusan..... Rp. 6.000.-

6. Jumlah..... **Rp. 706.000.-**

(Tujuh ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)